

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KREDIT
DALAM MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH
PADA PT. BPR NTB KANTOR CABANG RASABOU
PERIODE TAHUN 2018-2022**

Untuk memnuhi persyaratan
memperoleh gelar sarjana (S1)



OLEH:

SAFIRA

NIM : 2020B1C111

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KREDIT DALAM
MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR NTB
KANTOR CABANG RASABOU PERIODE 2018-2022**

Oleh :


SAFIRA

Untuk memenuhi Ujian Akhir
Pada Tanggal 15 Januari 2024

Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing I



Baiq Rienalda Tri Yunarni, S.E.M.Ak
NIDN. 0807058301

Pembimbing II



Mos Indrawati, S.E.M.Ak
NIDN. 0820107701

Mengetahui.,

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis



Lalu Hendra Maniza, S. Sos., M.M.
NIDN : 0828108404

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KREDIT DALAM
MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR NTB
KANTOR CABANG RASABOU PERIODE 2018-2022**

Oleh:

**SAFIRA
2020B1C111**

Telah di pertahankan di depan penguji
Pada tanggal 15 Januari 2024
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji


Baiq Rianalda Tri Yunarni, S.E. M.Ak.
NIDN: 0807058301

()
Penguji Utama

Mos Indrawati, S.E., M.Ak
NIDN: 0820107701

()
Penguji Pendamping

Sulhan Hadi, S.E. MM
NIDN:0813038202

()
Penguji Netral

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISANALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 5 Desember 2023

Mahasiswa,



Safira
SAFIRA
2020B1C111



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFIRA
 NIM : 20201310111
 Tempat/Tgl Lahir : DAHA - 23 - JUNI - 2002
 Program Studi : IKMU ADMINISTRASI BISNIS
 Fakultas : FISIPA
 No. Hp : 085 238 609535
 Email : SHAFIRAAJATI@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RESILIO KREDIT
 DALAM MEMANUALISIR KREDIT BERMASALAH PADA
 PT. BPR NTB KANTOR CABANG BANGUNG PERIODE 2018-2022

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 29 Januari 2024
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



SAFIRA
 NIM. 20201310111

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFIRA
 NIM : 2020310111
 Tempat/Tgl Lahir : DATTA, 23, JUNI - 2002
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI BISNIS
 Fakultas : FISIPU
 No. Hp/Email : 085 238 609 535
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format; mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KREDIT DALAM
 MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA PT. ISPR NTB
 KANTOR CABANG PASARION PERIODE 2018-2022

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 Januari 2024
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




SAFIRA
 NIM. 2020310111



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

“Kesuksesan dimulai dari keputusan untuk mencoba, yang terpenting bukanlah seberapa besar mimpi kalian melainkan seberapa besar kalian mewujudkan mimpi itu”



UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah maka penyusun dapat menyusun Demi terselesaikannya karya tulis ini, peneliti berterima kasih atas kepercayaan dan dukungannya kepada:

1. Bapak Drs.Abdul Wahab,MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.H.Muhammad Ali M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Lalu Hendra Maniza Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Reinelda Tri Yunarni S.E.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing satu Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bimbingan,nasehat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Mos Indrawati S.E.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing Dua Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bimbingan,nasehat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada orang-orang tercinta dan terkasih, ALM ibunda ku tercinta haerunnisa yang sudah melahirkan terimakasih sudah mengantarkan saya ke gerbang kehidupan sampai akhirnya saya berjuang sendiri tanpa sosok mu, bapak H.masran dan ibu intan yang sudah membesarkan sepenuh hati tanpa balas jasa , ayahanda tercinta Hanafi S.pd,Sd yang sudah berjuang dengan gigih untuk kehidupan penulis, sang motivator terbaik bagi anak-anaknya dan ibu siti sulastri S.pd yang sudah berbesar hati dalam kebersamaan ayahanda tercinta, sekali lagi terimakasih untuk segala do'a yang di panjatkan sampai menembus langit, panjang umur sehat selalu dan hidu plah lebih lama lagi I LOVE YOU MORE.

7. Terimakasih kepada saudara kandung ku, Arifudin S.Kep., Ners, Irfan S.pd , Fitrianti S.Farm , Supriadin S.Kep , yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan menambah uang jajan penulis.
8. Terimakasih Untuk Kk Ku Fatma, Atika, Rofika, Purman,Saruya Dan Munawar Sudah Menyayangi Penulis Layaknya Saudara Kandung.
9. Terimakasih untuk keponakan ku Riski Aditia yang sudah mendengarkan keluh kesah dan tangisan penulis selama mengerjakan skripsi.
10. Terimakasih juga kepada kedua adik ku safrian dan silvi yang sudah mendengarkan curhatan penulis
11. Terimakasih untuk rekan-rekan yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Mataram,30 September 2023

SAFIRA
2020B1C111

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang di limpahkannya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis penerapan manajemen resiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPR NTB Kantor Cabang Rasabou” Periode tahun 2018-2022. sholawatan serta salam tidak lupa pula kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis membuat skripsi ini untuk memnuhi sebagai suatu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi ilmu adminisrasi bisnis, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram.

Ucapan terimakasih kepda kedua dosen pembimbing yang sudah membantu selama proses penyusunan skripsi, Sangat disadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan serta keterbatasan yang di miliki oleh penulis, walupun sudah berusaha dan berupaya untuk teliti, oleh karena itu penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga kedepanya skripsi ini bisa lebih baik lagi, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Mataram, 30 september 2022

SAFIRA
2020B1C111

Analisis Penerapan Manajemen Resiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR NTB Kantor Cabang Rasabou Periode Tahun 2018-2022

Safira¹, Baiq Reinalda Tri Yunarni², Mos Indrawati³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen resiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPR NTB Kantor Cabang Rasabou, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, boservasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko kredit yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem Informasi manajemen resiko kredit, serta sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPR NTB Kantor Cabang Rasabou telah dilaksanakan dengan cukup baik Berdasarkan adanya penelitian ini, menyarankan agar bank dapat menjaga independensi staf kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit serta dilakukannya penyelamatan kredit untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas suatu kredit yang tidak lancar melalui pengelolaan hubungan dengan debitur. Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah ditempuh dengan cara melakukan pemberian surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan ke 3 serta dengan memberikan gugatan sederhana terhadap nasabah.

Kata kunci: Manajemen resiko, kredit, kredit bermasalah

**ANALYSIS OF CREDIT RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN MINIMIZING
NON-PERFORMING LOANS AT PT. BPR NTB RASABOU BRANCH OFFICE FOR THE
PERIOD OF 2018-2022**

Safira¹, Baiq Reinalda Tri Yunarni², Mos Indrawati³

Abstract

This study aims to analyze the application of credit risk management in minimizing non-performing loans at PT BPR NTB Rasabou Branch Office for the 2018-2022 period. The type of research used in this research is a descriptive research method with a qualitative approach. This study uses data collection techniques: documentation, observation, and interviews. The results of this study indicate that the implementation of credit risk management, which includes active supervision of the board of commissioners and directors, policies, procedures, limited setting, the identification process, measuring, monitoring, credit risk management, information systems, and internal control systems to minimize non-performing loans at PT BPR NTB Rasabou Branch Office has been implemented quite well. Based on this research, it is suggested that banks can maintain the independence of credit staff and improve the credit monitoring process and conduct credit rescue to prevent the possibility of further losses on a non-current credit through managing relationships with debtors. The settlement of non-performing loans is pursued by giving warning letter 1, warning letter 2, and warning letter three and by providing a simple lawsuit against the customer.

Keywords: Risk management, credit, non-performing loans

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMAADIYAH MATARAM



Huraira, M.Pd
Huraira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISISINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
BIODATA PENULIS.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	14
2.2 Definisi Manajemen	15

2.3 Definisi Resiko	16
2.4 Definisi dan Indikator Manajemen Resiko	20
2.5 Definisi kredit	22
2.6 Manajemen Resiko	26
2.7 Kredit Bermasalah (<i>Non Performing Loan</i>).....	31
2.8 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Sumber Data	36
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	38
3.6. Informan Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.2 Hasil Penelitian	54
4.3 Pembahasan.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kedit Yang Di Salurkan Oleh PT. BPR NTB Kantor Cabang Rasabou Tahun 2018-2022	5
Tabel 1.2 Kredit Kurang Lancar Pada PT.BPR NTB Kantor Cabang Rasabou Tahun 2018-2022	6
Tabel 1.3 Kredit di ragukan Pada PT.BPR NTB Kantor Cabang Rasabou Tahun 2018-2022	7
Tabel 1.4 Kredit Macet Pada PT.BPR NTB Kantor Cabang Rasabou Tahun 2018-2022.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 <i>Non Performing Loan</i> (NPL) pada PT. BPR NTB Kamtor Cabang Rasabou pada tahun 2018-2022	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	36
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan, masyarakat selalu mengasosiasikannya menggunakan uang. Perbankan serta lembaga keuangan memiliki fungsi menyediakan jasa keuangan, mendapatkan dan mengelola secara efektif segala jenis resiko keuangan. Berbagai resiko tak terjadi. Resiko yang harus diterima bank yaitu: kemungkinan kegagalan atau sesuatu yang bisa merugikan bank (Tengor, dkk 2015:52)

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terkini, yang sebagian besar berkaitan menggunakan jasa industri perbankan, industri perbankan sangat penting menjadi subsistem ekonomi suatu negara. Peningkatan kapital warga dalam sektor perbankan memberikan agama masyarakat yang terus semakin tinggi. Selain itu, produk serta layanan perbankan yang ditawarkan pada masyarakat semakin menunjukkan pilihan yang lebih baik. oleh karena itu, persaingan bank semakin ketat, dan kualitas pelayanan terbaik diharapkan buat memenuhi asa pelanggan.

Bank mempunyai akibat langsung di pertumbuhan ekonomi negara karena fungsi mereka menjadi lembaga yang mengumpulkan serta menyediakan dana bagi warga. aktivitas perbankan yang menyampaikan kapital kepada warga dalam bentuk kredit memiliki potensi buat menaikkan perekonomian negara. menggunakan menyampaikan kredit pada masyarakat,

mereka mempunyai kemampuan untuk menaikkan aktivitas mirip investasi, produksi barang dan jasa dalam skala kecil, menengah, serta besar, dengan dampak langsung di pertumbuhan ekonomi negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa “kredit merupakan penyediaan uang atau alat-alat yang dapat dipersamakan dengan itu pada suatu pemberian pinjaman. perjanjian". antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam buat melunasi utangnya sesudah jangka ketika tertentu dengan bunga” (Undang-undang Republik Indonesia 1998).

Hubungan antara bank serta nasabah ialah korelasi timbal kembali, bank memerlukan modal nasabah yang diperoleh melalui suku bunga kredit buat menunjang operasionalnya. buat melakukan manajemen resiko, kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko. karena itu, pada penerapannya, bank perlu memperhatikan prinsip perkreditan yang sehat. galat satu resiko yang akan dihadapi oleh bank ialah resiko tidak terbayarnya kredit yang diberikan kepada nasabah atau nasabahnya. Sebelum menyampaikan kredit kepada nasabah bank, bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan dilunasi sebelum hadiah kredit diputuskan. Hal ini dilakukan buat memprediksi kemungkinan kerugian.

Suatu bank menjadi rentan terhadap risiko perbankan, oleh karena itu penerapan manajemen resiko perbankan diatur dalam Peraturan Perbankan Indonesia No. 25/11/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan Perbankan financial institution Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/ 2003 tentang Penerapan

Manajemen Resiko Bersama. Perbankan komersial adalah “Sekumpulan metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengelola resiko yang timbul sepanjang kegiatan usaha bank. Manajemen resiko berlaku pada seluruh aktivitas perbankan, termasuk aktivitas perkreditan. Penerapan Manajemen Resiko bertujuan untuk menghindari kerugian selama penerapan manajemen risiko bagi financial institution umum.

Menurut Fahmi (2016: 2) “Manajemen risiko merupakan suatu bidang keilmuan yang menelaah bagaimana suatu organisasi mengambil tindakan buat memetakan perseteruan yg dihadapi dengan menerapkan aneka macam pendekatan manajemen secara komprehensif serta sistematis.

Menurut Siamat (2005). Kredit macet yang dianggap jua dengan non-performing loan (NPL) ialah rasio yg membagikan kredit yg mengalami kesulitan pembayaran balik karena faktor kesengajaan dan faktor luar yang berada pada luar kendali debitur. Tergolong pengumpulan kurang lancar, mencurigakan, dan diblokir. (Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP).

Menurut Manurun dan Rahardja (2004:196) ada banyak faktor yang sebagai penyebab perseteruan perkreditan, seperti situasi perekonomian pada negeri yang saat ini tidak stabil atau menurunnya bisnis nasabah karena kerugian bisnis. Kriteria evaluasi kredit macet pada bank menggunakan rumus kredit macet (NPL).

Menurut kuncoro serta suardjono, (2000:462) Kredit bermasalah keadaan dimana nasabah keadaan dimana nasabah telah tidak mampu memebayar Sebagian atau holistik kewajibanya terhadap bank seperti yang

telah diperjanjikan. Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang mendeskripsikan tingkat presentase tertentu total kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet).

Di antara berbagai bank yang ada ketika ini pada Kabupaten Dompu PT. BPR NTB kantor Cabang Rasabou merupakan keliru satu bank yg sudah memegang peranan krusial terhadap kemajuan daerah khususnya pada Kecamatan Hu'u ini sejak didirikannya. Penyaluran kredit atau pembiayaan pada PT. BPR NTB Kantor Cabang Rasabou belum tentu selalu lancar dan bebas berasal risiko kredit. oleh karena itu kredit yang disalurkan suatu bank harus dikelola dengan baik buat meminimalisir terjadinya kerugian sehingga dapat menyampaikan dampak positif di perekonomian wilayah.

Kredit yang diberikan sang bank akan menerima balas jasa pada bentuk bunga bank, yang akan menaikkan keuntungan bank. Selain itu, kredit tersebut pula mengandung resiko, yang meliputi risiko kredit macet atau kredit bermasalah. nomor Non Performing Loan (NPL) yang tinggi dikaitkan menggunakan kredit bermasalah yang tinggi. Tabel pada bawah ini memberikan jumlah kredit yang disalurkan sang PT BPR NTB kantor Cabang Rasabou dan kemampuan kolektibilitas bank buat mengumpulkan kembali kredit yang diberikan. Non Performing Loan (NPL) adalah persentase asal jumlah kredit bermasalah yang memenuhi kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet.

Tabel 1.1

**Jumlah Kedit Yang Di Salurkan Oleh PT. BPR NTB
Kantor Cabang Rasabou Tahun 2018-2022**

Tahun	Kredit Yang Di Salurkan	Pesentase
2018	3.610.500.000	100%
2019	5.121.045.160	6,15%
2020	6.728.253.665	2,95%
2021	9.152.047.949	4,47%
2022	14.747.500.000	5,46%

Sumber: PT. BPR NTB Kantor Cabang Rasabou 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 kredit yang disalurkan oleh PT. BPR NTB Kantor Cabang Rasabou di Tahun 2018 sebanyak 3.610.500.000, lalu di tahun 2019 sebesar 5.121.045.160, pada tahun 2020 sebanyak 6.728.253.665, pada Tahun 2021 sebesar 9.152.047.949, dan tahun 2022 sebanyak 14.747.500.000.

Bila debitur terlambat membayar lebih dari waktu 90 hari dari tanggal jatuh tempo bulanan sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari, atau tiga hingga empat bulan, bank dapat menetapkan status Kol-3 secara manual. Ini dilakukan bila debitur masih mempunyai itikad baik meskipun mereka tidak mempunyai kemampuan pembayaran yang memadai, namun bank yakin debitur masih memiliki peredaran kas yang cukup. Pada termin ini, bank wajib mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP) serta mulai menggunakan anjak piutang buat menghitung tunggakan pokok dengan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dengan tunggakan lainnya. Restrukturisasi bisa dilakukan bila debitur masih dapat membayar kewajibannya kredit kurang lancar dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.2
Kredit Kurang Lancar Pada PT.BPR NTB
Kantor Cabang Rasabou Tahun 2018-2022

Tahun	Kredit kurang lancar	Presentase
2018	300.000.000	0,30%
2019	972.080.277	0,11%
2020	307.978.565	24,97%
2021	141.627.693	30,20%
2022	61.116.143	5,00%

Sumber : PT.BPR NTB Kantor Cabang Rasabou 2023.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata kredit kurang lancar Pada PT.BPR NTB Kantor Cabang Rasabou, mengalami penurunan pada Tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2019-2022 cenderung mengalami Kenaikan. Dilihat pada tahun 2018 kredit kurang lancar sebesar 300.000.000, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 972.080.277, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 307.978.565, pada tahun 2021 mengalami penurunan juga sebesar 141.627.693, dan pada tahun 2022 kredit kurang lancar mengalami penurunan sebesar 61.116.143.

Kredit diragukan merupakan status kolektibilitas ketika debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga selama lebih dari 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanan atau hingga 4 bulan (jika debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara tanggal 121 dan 180 hari). Bank harus menganggap bahwa angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan pada tahap ini dan bersiap untuk menyelesaikan masalah kredit. melalui pelelangan agunan sesuai Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah yang berbunyi :“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pada titik ini, jika bank percaya bahwa debitor tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya tetapi juga tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikannya, bank harus mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitor.. Kredit di ragukan dapat di ketahui pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Kredit di ragukan Pada PT.BPR NTB
Kantor Cabang Rasabou Tahun 2018-2022

Tahun	Kredit di ragukan	Presentase
2018	255.771.500	100%
2019	586.795.557	71,15%
2020	386.768.579	0,48%
2021	113.609.547	64,13%
2022	244.341.801	8,37%

Sumber : PT.BPR NTB Kantor Cabang Rasabou 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kredit diragukan pada PT.BPR NTB Kantor Cabang Rasabou pada tahun 2018 kredit di ragukan mengalami penurunan dan pada tahun 2019 kredit di ragukan mengalami kenaikan. Dilihat pada tahun 2018 kredit diragukan mengalami penurunan sebesar 255.771.500 , dan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 586.795.557, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 386.768.579, mengalami kenaikan, pada tahun 2021 mengalami penurunan

sebesar 113.609.547, dan pada tahun 2022 kredit diragukan mengalami sedikit peningkatan sebesar 244.341.801 .

Kredit Macet adalah kolektibilitas terendah yang tergolong Non-Performing Loan (NPL) yang menunjukkan angsuran pokok dan bunga kredit yang tidak terbayarkan oleh debitur. Jika debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari, bank harus melelang agunan untuk menutup PPAP, cadangan biayaantisipasi terhadap kerugian, yang merupakan 100 persen dari aktiva produktif, untuk menutupi kredit bermasalah.. Kredit macet dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Kredit Macet Pada PT.BPR NTB
Kantor Cabang Rasabou Tahun 2018-2022

Tahun	Kredit macet	Presentase
2018	115.895.000	100%
2019	691.665.853	38,05%
2020	275.617.561	43,4%
2021	955.493.245	6,06%
2022	701.641.155	53,68%

Sumber : PT.BPR NTB Kantor Cabang Rasabou 2023.

Berdasarkan data tersebut kredit macet pada PT.BPR NTB Kantor Cabang Rasabou dapat di lihat dari tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 115.895.000 , dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 691.665.853, pada tahun 2020 mengalami penurunan besar sebesar 275.617.561, pada tahun 2021 meningkatnya kenaikan sebesar 955.493.245 , dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 701.641.155.

Sebuah *non-performing loan* (NPL) merupakan rasio yang memperlihatkan tingkat presentase tertentu dari total kredit bermasalah, yang dapat disebut sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet. Menganalisis rasio kredit bermasalah menggunakan rumus *Non Performing Loan (NPL)* adalah sebagai berikut Menurut kuncoro dan suardjono,(2000:462) :

$$NPL = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total kredit yang di salurkan}} \times 100\%$$

Dari uraian di atas, bisa menyimpulkan bahwa rasio *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan sejauh mana kemampuan manajemen bank untuk mengelola kredit bermasalah yang diberikan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan dan dikalikan dengan 100 persen. Semakin kecil NPL, semakin baik bank, dan semakin besar risiko bank dalam masalah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
 - a. Kebijakan manajemen risiko
 - b. Prosedur manajemen risiko
 - c. Penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:

a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

b. Sistem informasi manajemen risiko.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Sesuai Pasal 3 POJK MR BPR, kewajiban penerapan Manajemen Risiko diatur berdasarkan klasifikasi BPR mempertimbangkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR. tahapan penerapan Manajemen Risiko bagi masing-masing klasifikasi BPR sebagai berikut:

- 1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik.
- 2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling edikit untuk Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas.
- 3) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan.
- 4) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan,

- 5) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas

Nasabah harus diawasi dan dikontrol dengan benar, karena bank selalu menghadapi situasi yang tidak pasti mengenai pelanggan yang mengambil kredit; misalnya, pelanggan gagal mengambil kredit melebihi jangka waktu yang ditentukan atau tidak mengambil kredit dalam jumlah yang telah ditentukan. Situasi seperti ini disebut kredit bermasalah. Jadi, penjarangan informasi yang benar harus dilakukan.

Jika kredit bermasalah ini tidak ditangani secara menyeluruh dan tepat waktu, bank akan mengalami kerugian. Karena sebagian besar operasi bank didukung oleh perolehan bunga kredit, bank dapat mengalami kesulitan untuk beroperasi dan bahkan dapat bangkrut jika kredit bermasalah muncul. Manajemen resiko kredit diperlukan untuk mengurangi kerugian.

Sulhan dan Siswanto (2008), juga mengungkapkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikannya jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank (Karim, 2016).

Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung; Alfabeta 2018) Bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai organisasi dibahas dalam bidang ilmu yang disebut manajemen risiko. Permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, peneliti menginginkan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada PT. BPR NTB Kantor Cabang Rasabou**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, jadi, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada PT BPR NTB Kantor Cabang Rasabou?
2. Bagaimana manajemen risiko meminimalisir tingkat *Non Performing Loan (NPL)* atau kredit Bermasalah pada PT.BPR NTB Kantor Cabang Rasabou?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko kredit bermasalah pada PT. BPR NTB Kantor cabang Rasabou.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir tingkat *Non Performing Loan (NPL)* atau kredit bermasalah pada PT. BPR NTB Kantor cabang Rasabou.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan bisa menyampaikan gosip serta menyampaikan kontribusi buat sebagai bahan penelitian ilmiah. pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan menggunakan bagaimana penerapan manajemen resiko kredit mensugesti taraf kredit yang lebih rendah bermasalah pada PT BPR NTB cabang Rasabou.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan kajian atau saran dalam pemberian kredit bermasalah di PT BPR NTB cabang Rasabou.

3. Secara Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mencapai kebulatan Program Strata satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
1.	Wahyutin, Ema Dlauatul (2009).	Analisis Manajemen Kredit Guna Menekan Terjadinya Kredit Macet (Studi Kasus pada Koperasi “Usaha Tama” Ponggok Blitar).	Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa manajemen kredit yang digunakan pada koperasi “Usaha Tama”Ponggol Blitar dalam mengelola kredit sudah bisa dikatakan cukup baik. Dalam pemberian kredit Koperasi “Usaha Tama” mempunyai perencanaan matang sebelum kredit diberikan pada nasabah
2.	Sari, Linda Mega(2018)	Penerapan implementasi pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit usaha mikro kecil menengah studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk.	Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sudah baik karena mengacu atau sesuai pada Undang-Undang Perbankan Indonesia No.10 tahun 1998 dalam pasal 8. Sedangkan dalam komponen struktur pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan sudah

			terlaksana dengan baik.
3.	Yaniar winata partiwi (2021)	Analisi manajemen resiko kredit untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah.	Penerapan manajemen resiko kredit meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi kebijakan prosedur dan penerapan limit proses identifikasi pengukuran pemantauan dan sistem pengendalian <i>intern</i> untuk meminimalisir kredit modal pada PT.BRI
4.	Ulfa Devi Fitrianingrum (2017)	Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS BMT KC Tanon Kabupaten Sragen	menjelaskan manajemen resiko pembiayaan murabahah bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwapihak BMT Hira melakukan manajemen resiko pra akad dan pasca akad

1.2 Definisi Manajemen

Manajemen artinya kumpulan atau proses upaya anggota organisasi (insan) dan asal daya lainnya buat mencapai tujuannya menjadi organisasi. Ini mencakup persiapan, organisasi, pengarahan, pengelolaan, serta kontrol secara efektif dan efisien. Manajemen ialah seni menerima sesuatu melalui orang lain.

Manajemen ialah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasarannya. "Wijayanto" (2012).

Menurut Fahmi (2016:2) "Manajemen adalah bidang ilmu yang membahas bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran pada memetakan

berbagai dilema yg terdapat menggunakan asa bisa atau bisa melaksanakan semua aktivitasnya secara terintegrasi pada suatu sistem pengelolaan risiko yang seksama dan komprehensif, dan aneka macam pendekatan manajemen yg dipergunakan secara sistematis dan menyeluruh.”

Pada definisi-definisi di atas, manajemen dapat didefinisikan menjadi tindakan yg mencakup pengendalian, pengarahan, pengorganisasian, dan perencanaan. Perencanaan ialah proses memilih asal banyak sekali pilihan yang tersedia. Jika rencananya baik, mewujudkannya relatif simpel buat mencapai target. Pengorganisasian adalah tindakan. penetapan, pengelompokan, dan pengaturan aneka macam pekerjaan yang harus dilakukan buat mencapai tujuan eksklusif. Pengarahan merupakan saat setiap anggota grup bekerja secara nrimo serta ingin mencapai tujuan sinkron dengan perencanaan serta upaya yg dilakukan oleh organisasi. mengevaluasi serta memperbaiki operasi bawahan supaya sesuai dengan planning manajemen resiko dikenal menjadi pengendalian.

2.3 Definisi Resiko

Resiko adalah ketidakpastian atau ketidakpastian yang dapat menyebabkan kehilangan hasil. yang berbeda dari hasil yang diharapkan. (Abbas Salim, 1998:4)

Secara umum, jenis risiko dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu:

1) Resiko spekulatif (*speculative risk*)

Resiko spekulatif adalah resiko yang mengandung dua kemungkinan, atau dua kemungkinan yang berbeda yang Merugikan resiko ini biasanya

terkait dengan risiko bisnis atau usaha, seperti dalam Tingkat suku bunga perbankan, pembiayaan, jenis emas, dan pembelian valuta asing (Cet.1997:8).

2) Risiko Murni (*pure risk*)

Risiko murni adalah bahaya yang mengandung hanya kemungkinan satu, yaitu kerugian seperti bencana alam seperti banjir, angin topan, tsunami, kebakaran dan lain sebagainya. Ferdinan Silalahi, Manajemen Risiko dan Asuransi. (Kasidi,2010: 4)

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang disetiap kegiatan operasionalnya mengandung risiko. Didalam Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- 1) Risiko Kredit
- 2) Risiko Pasar
- 3) Risiko Likuiditas
- 4) Risiko Operasional
- 5) Risiko Hukum
- 6) Risiko Reputasi
- 7) Risiko Stratejik dan
- 8) Risiko Kepatuhan

Sebagaimana jenis-jenis risiko tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening *administrative* termasuk *transaksi derivatif*, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

3) Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari *asset likuid* berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan

perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7) Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau adanya tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dari beberapa definisi manajemen dan Risiko yang disebutkan dapat disimpulkan, bahwa definisi manajemen resiko adalah komponen penting dari operasi manajemen perusahaan. untuk mengetahui serta menganalisis dan mengawasi resiko dalam setiap operasi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.(Soehatman Ramli,2010:16)

Pengambilan resiko yang logis selama keseluruhan proses, termasuk evaluasi resiko dan tindakan untuk membuat dan menerapkan pilihan dan kontrol resiko, dikenal sebagai manajemen resiko.. (Zainul Arifin, 2005:252)

Manajemen resiko merupakan metodologi dan melakukan identifikasi secara sistematis, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, dan memantau dan melaporkan resiko yang terjadi pada setiap tindakan atau proses. (Ferry N. Idroes,2008:5)

Berlandaskan Menurut definisi di atas, manajemen resiko adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko. Bagaimana resiko terjadi dan bagaimana manajer mengelola resiko tersebut dengan tujuan untuk menghindari kerugian atau menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Manajer juga berusaha untuk mengatasi kerugian secara rasional untuk mencapai tujuan. (Iban Sofyan,2005:2)

2.4 Definisi dan Indikator Manajemen R esiko

Menurut Fahmi (2016:2) “Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis”. Bank diharapkan dapat atau mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Menurut Hayati (2017:5) “Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum digunakan perbankan dan juga merupakan kewajiban.

Smith dalam (Muslih & dkk, 2017:21) “Mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan control keuangan dari suatu

risiko yang mengancam asset dan penghasilan sebuah perusahaan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut”.

Menurut Rivai & dkk (2013:ss549) “Manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank”.

Definisi manajemen risiko dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, Indikator manajemen resiko sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi resiko dan potensi kerugian.
- 2) Mengukur frekuensi dan beratnya kerugian dan dampaknya.
- 3) Mengevaluasi alternatif dan memilih teknik yang paling baik untuk menangani kerugian
- 4) Mengimplementasikan program manajemen resiko.
- 5) Memonitor hasilnya.

Manajer dapat memilih untuk mengendalikan resiko dengan melakukan pencegahan resiko, pengendalian resiko, retensi resiko, dan transfer resiko. Pencegahan resiko dilakukan oleh perusahaan dengan mengurangi partisipasi atau berhenti berpartisipasi dalam aktivitas yang beresiko, sedangkan pengendalian resiko adalah praktik untuk mengurangi frekuensi atau tingkat kerugian yang disebabkan oleh aktivitas yang beresiko. Untuk menghindari kerugian, perusahaan menggunakan risiko retention. Mentransfer risiko ke perusahaan lain disebut risk transfer. Jika ada risiko

besar yang tidak dapat dihindarkan, pemindahan resiko biasanya dilakukan. Dalam kebanyakan kasus, risiko ditransfer ke perusahaan asuransi, yang kemudian bertanggung jawab untuk membayar premi asuransi.(Wibowo, 2012:40-41)

Menurut beberapa definisi, manajemen resiko merupakan tindakan yg dilakukan seseorang buat menangani potensi bahaya, terutama bahaya yg dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Merencanakan, mengorganisir, menyusun, serta mengawasi seluruh termasuk pada kategori ini. tindakan, termasuk mengevaluasi acara penanggulangan resiko.

2.5 Definisi kredit

Kredit adalah salah satu produk perbankan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonominya, seperti menambah modal kerja untuk usaha mereka atau memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Kata kredit berasal dari kata Credere, yang artinya dalam Bahasa Yunani adalah iman atau kepercayaan. Dasar kredit adalah kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan harapan bahwa mereka akan membantu dan dapat mengembalikan pinjaman.

Defenisi kredit menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit dilakukan dan diberikan dengan pertimbangan analisis 5C.

Analisis 5C Menurut Kasmir (2004:101-102)

1. *Character* (sifat dan watak)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Capital* (modal)
4. *Conditional* (kondisi ekonomi, social dan politik)
5. *Collateral* (jaminan)

Sedangkan menurut Hasibun (2005:87) Menyatakan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar Kembali Bersama buganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Dalam praktek sehari-hari pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayarannya akan ditanggung pada jangka waktu yang telah disepakati. Muljono,(2001:9).

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dibuat oleh bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Penerima kredit menerima kepercayaan sehingga mereka harus mengembalikan pinjaman dengan jangka waktu yang telah disepakati.

1. Ada beberapa tujuan dalam pemberian kredit, yaitu:

1. Mencari keuntungan

Bank mencari keuntungan, terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah. Hasil

lainnya adalah nasabah yang memperoleh kredit memiliki kemungkinan untuk lebih maju.

2. Membantu nasabah

Tujuan tambahan adalah untuk membantu bisnis nasabah yang membutuhkan dana bank, baik untuk investasi maupun modal kerja. Dengan bantuan dana ini, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas bisnis mereka.

3. Membantu pemerintah

Bank memberikan kredit lebih banyak kepada pemerintah berarti ada peningkatan pembangunan di beberapa sektor tertentu, yang secara otomatis meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Jika ekonomi nasional meningkat, bidang lain juga akan maju.

4. Untuk meningkatkan semangat bisnis

pemberian kredit dapat mendorong penerima kredit untuk berusaha, terutama bagi nasabah yang memiliki modal terbatas dan membutuhkan tambahan modal untuk usahanya untuk menambah tenaga kerja, tenaga ahli, dan alat produksi.

5. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Apabila sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, pemerataan pendapatan dapat

meningkat dengan adanya kredit. Berkurangnya pengangguran berarti berkurangnya juga masalah sosial yang sering muncul akibat kesusahan ekonomi.

1. Adapun unsur-unsur pemberian kredit yaitu :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan diterima kembali pada masa waktu yang sudah ditentukan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan masa pengambilan kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Resiko merupakan salah satu kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman dan macetnya pengembalian kredit.

5. Balas jasa

Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan nama bunga.

2. Penggolongan Kualitas Kredit

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang penilaian asset bank umum di bagi menjadi

5 kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan dan macet. (Yaniar Wineta Pratiwi,2016:159-160).

3. Indikator Pemberian Kredit atau Prosedur pemberian kredit terdiri dari:

1. Pengajuan permohonan kredit Pengajuan permohonan kredit ini mencakup permohonan suatu fasilitas kredit, persiapan berkas-berkas permohonan kredit dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta mengisi formulir yang disediakan oleh Bank.

2. Penyidikan/analisis kredit Penyidikan/analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. wawancara dengan permohonan kredit
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit
3. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran
4. Penyusunan laporan mengenai hasil penyidikan.

3. Keputusan atas permohonan kredit

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

4. Pencairan fasilitas kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh Bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran, dan pemindah hukum atas beban rekening atau fasilitas lainnya.

5. Pelunasan fasilitas kredit

pada Bank ini dilakukan dengan menghitung semua kewajiban nasabah sampai dengan tanggal pelunasan, ketika nasabah ingin mengambil dokumen-dokumen jaminan harus menunjukkan bukti pelunasan yang sah. (Suyatno, Thomas, 2008:69).

2.6 Manajemen Resiko kredit

Manajemen resiko merupakan kebijakan dan strategi Bank yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap resiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Pelaksanaan manajemen resiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya resiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak Bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak Bank dapat mengantisipasi sejak awal. Proses penerapan manajemen resiko kredit, menurut, Rivai Veithzal, (2010:814-823) yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi

- 1) Dewan komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala setidaknya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan resiko kredit pada Bank.
- 2) Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat , memantau dan mengedalikan resiko kredit, dan mengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah.

2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

- 1) Kriteria pemberian kredit yang sehat dengan cara Bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu Bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil resiko nasabah
 - 2) Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam pemberian kredit terdapat pemisahan fungsi antara lain yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.
 - 3) Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakuakn transaksi kredit, dimana limit tersebut dapat berbeda antara nasabah satu sama lain.
3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Sistem Informasi Manajemen Resiko Kredit
- 1) Bank harus mengidentifikasi resiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan ketetapan waktu membayar.
 - 2) Sistem pengukuran resiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis resiko transaksi kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan (*default*), dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan.
 - 3) Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah.
 - 4) Bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung

pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh *exposure* kredit.

4. Sistem Pengendalian *Intern*

- 1) Bank harus melakukan kaji ulang terhadap proses penyaluran kredit.
- 2) Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila Bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, Bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. (Rivai, Veithzal, 2010: 814-823)

Menurut, Imam Ghozali (2007:121) mengartikan resiko kredit menjadi resiko yg tidak terjadi sebab ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha (*counterparty*) memenuhi kewajibanya. Secara umum manajamen resiko ialah serangkaian proses yang diawali dengan proses identifikasi, pengukuran, minotoring dan kontroling terhadap resiko-resiko portofolio. Manajemen resiko didefinisikan seabagai metode logis dan sistematik pada identifikasi, kuantifikasi, memilih sikap, memutuskan solusi dan melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung di setiap kegiatan atau proses (Idroes 2008).

2.6.1 Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko

1. Pengawasan Direksi

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko dengan baik di BPR. Untuk melakukannya dengan baik, mereka harus memahami risiko yang dihadapi BPR, memberikan arahan

yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, dan mengembangkan budaya manajemen risiko. Direksi dan Dewan Komisaris juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing unit, dan memastikan bahwa semua unit memiliki tanggung jawab yang sama.

2. Pengawasan Dewan Komisaris

Ketentuan *intern* setidaknya harus menyebutkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:

1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan

Dengan mempertimbangkan strategi dan kerangka manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko BPR, kebijakan manajemen risiko disusun oleh Direksi. Selanjutnya, kebijakan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setidaknya sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.

2) Menjamin pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

Dalam hal diperlukan, Dewan Komisaris dapat memberikan masukan kepada Direksi terkait penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko.

3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko: Laporan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko disampaikan oleh Direksi kepada

Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali, seperti yang dinyatakan di bagian 1.a.6).a). (2). Hasil evaluasi Dewan Komisaris membantu Direksi meningkatkan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

- 4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan

Dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dan evaluasi Dewan Komisaris, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan/atau
- b) transaksi yang melampaui kewenangan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Seojk.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat)

2.6.2. Metode manajemen risiko dibuat dengan mempertimbangkan komponen berikut

- 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 / Seojk.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- 2 perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya terhadap Risiko BPR;

- 3 kondisi keuangan BPR termasuk kemampuan BPR untuk menghasilkan laba dan kemampuan BPR untuk mengelola Risiko yang disebabkan oleh perubahan faktor eksternal dan internal; dan.
- 4 diversifikasi dan bauran portofolio BPR.

2.7 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Di Indonesia dikenal dua kategori kredit bank: kredit lancar dan kredit bermasalah. Kredit bermasalah dibagi menjadi tiga kategori: kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet inilah yang sangat di khawatirkan bagi setiap bank karena dapat mengganggu keuangan mereka atau bahkan menghentikan operasi mereka..(Olyvia,2015:69-77).

2.7.1 Penyelamatan Kredit Macet

1. *Rescheduling*,

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini, debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk pengembalianya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya misalnya, dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah mengubah seluruh atau Sebagian perjanjian antara bank dengan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibanya.

3. *Restructuring*,

Restructuring adalah tindakan bank terhadap nasabahnya dengan meningkatkan modal nasabah dengan asumsi bahwa nasabah benar-benar membutuhkan dana tambahan dan bahwa usaha mereka masih dapat dibiayai. Kombinasi, adalah merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

4. Penyitaan jaminan: Ini adalah opsi terakhir bagi nasabah yang tidak memiliki moral yang baik atau tidak mampu membayar semua hutang mereka.

5. Kombinasi, merupakan 3 kombinasi dari 1, 2 dan 3

(Olyvia,2015:69-77).

2.7.2 Faktor Internal Bank

Faktor Internal Bank: Kesalahan penilaian risiko melalui MRI dan identifikasi risiko oleh kepala perkreditan terhadap klien yang disebabkan keteledoran dapat menyebabkan kredit bermasalah. Karyawan internal bank juga sering melakukan kesalahan. Misalnya, mereka melakukan penilaian MRI dan kepala perkreditan secara subjektif karena nasabah adalah saudara, teman baik, tetangga, dll., sehingga kebenaran di lapangan menjadi bias. (Nurul Ichsan hasan, 2014:134).

2.7.3 Faktor Nasabah

Beberapa komponen pelanggan yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu:

1. Usaha nasabah mengalami kerugian karena nasabah menggunakan kreditnya untuk kepentingan pribadi atau meminjamkannya kembali ke saudara atau temannya.
2. Karena keadaan rumah tangga klien yang tidak stabil, usahanya terhambat dan dia tidak dapat memenuhi kewajibannya.
3. Nasabah sengaja tidak membayar angsuran meskipun memiliki kemampuan untuk mengembalikannya.
4. mengambil kredit dari bank lain sehingga pelanggan tidak mau membayar angsuran

(Nurul Ichsan Hasan,2014:134).

2.7.4 Faktor lain

1. Keadaan ekonomi

Kemampuan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara. nasabah untuk membayar utang banknya. Peningkatan harga barang, bahan baku, dan komponen lainnya yang diperlukan untuk mendukung ekonomisnya secara otomatis memaksa pelanggan untuk menunda pembayaran kreditnya untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh usaha mereka.


2. Keadaan Sosial

Masalah sosial seperti peningkatan kriminalitas, kerusuhan, masalah keluarga internal, dan lainnya memengaruhi tingkat pengembalian kredit. Karena bisnisnya masih dapat berjalan, masyarakat tidak akan cemas untuk melunasi kreditnya jika dalam keadaan aman.. (Nurul Ichsan Hasan, 2014:135).

2.8 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teori, Gambar berikut menunjukkan skema atau model dari struktur pemikiran penelitian ini.:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi fenomena alamiah, di mana peneliti ialah instrumen kunci (Sugiyono 2005). Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2010:9) ialah pendekatan penelitian berdasarkan *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bermanfaat sebagai alat utama, analisis data kualitatif dan hasil penelitian lebih penting daripada generalisasi.

3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data Sekunder

Data yang diambil oleh pihak atau perantara yang telah mengumpulkan data sebelumnya disebut data sekunder. ini juga data yang diperoleh dari sumber-sumber yang bukan objek penelitian, seperti data dikumpulkan dari bacaan, *literature*, maupun kajian pustaka yang ada permasalahan yang diteliti (Nazir,2003:108).

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Proposal ini mulai di susun pada tanggal 30 september tahun 2023 dan di seminarkan pada tanggal 3 november 2023, selanjutnya melakukan penelitian pada tanggal 10 November sampai tanggal 12 Desember 2023 pada Lokasi penelitian di PT. BPR NTB Kantor Cabang Rasabou Kabupaten dompu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adalah Teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu:

3.4.1 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) Metode pengolahan data dan informasi dalam bentuk tulisan, buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar, serta laporan dan keterangan untuk mendukung penelitian dikenal sebagai dokumentasi. Semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan disimpan dalam dokumen ini.. adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan langsung dengan data yang sudah ada. pada PT. BPR NTB Knator Cabang Rasabou Kabupaten Dompu seperti data jumlah nasabah.

3.4.2 Observasi

Pengamatan langsung ialah pengumpulan informasi melalui indera, tanpa menggunakan instrumen khas yang dirancang untuk tugas ini. Dalam keshidupan sehari-hari, kita menggunakan mata untuk mengamati

berbagai hal dalam aktivitas sehari-hari, yang menjadikan observasi sebagai salah satu teknik penelitian yang paling penting. Pengamatan digunakan untuk berbagai alasan dan dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis. Namun, efektivitas observasi tergantung pada pendekatan yang diambil dan variasi jenis yang digunakan. Menurut Moleong (2009: 242).

3.4.3 Wawancara

Wawancara Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini melakukannya dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam subunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menentukan mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan yang membuatnya mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri. (Sugiyono, 2015). Analisis data yang digunakan sebagai berikut (Sugiyono, 2015):

3.5.1 Reduksi Data

Memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal yang yang penting dcari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu

3.5.2 Penyajian data

Untuk mengurangi data, Anda harus merangkum, memprioritaskan hal-hal penting, mencari tema dan pola, dan membuang yang tidak perlu

3.5.3 Penarikan kesimpulan/verifikasi

Setelah mendapatkan bukti yang kuat, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat diterima.

3.6. Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2107:94) Informan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan orang dalam tentang latar belakang penelitian. Peran mereka adalah untuk menawarkan perincian tentang keadaan dan lingkungan dari latar penelitian.

Dari situasi ini dapat disimpulkan bahwa informan adalah individu penting dalam penelitian yang dapat memberikan wawasan tentang subjek penelitian. Menurut Sukandarumi(2002), informan penelitian adalah individu, objek, atau lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan dengan subjek studi. Informan dalam penelitian dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Informan Kunci, Merujuk pada peran yang paling krusial dalam pendataan dan verifikasi untuk penelitian.
2. Informan Utama, Selalu berkaitan dengan tanggung jawab individu untuk memberikan klarifikasi tentang subjek penelitian.

3. Informan Pendukung (Tambahan), Jenis data penelitian tambah biasanya diperlukan dalam proses penelitian.

Maka, proses penentuan informan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pimpinan cabang BPR NTB Kantor Cabang Rasabou.
2. Bidang AO Penyelamatan Kredit BPR NTB Kantor Cabang Rasabou.
3. Bidang Penyelia Bisnis BPR NTB Kantor Cabang Rasabou.
4. Analisi kredit BPR NTB Kantor Cabang Rasabou.

